



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Laman : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id) email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor: **88** /UN43/PL.00/2025

TENTANG  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Yth.

1. Para Pejabat Pembuat Komitmen Untirta
2. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Untirta
3. Masyarakat Umum

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Rektor Untirta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa BLU


Merujuk pada hasil komitmen Rapat Kerja tanggal 7 Januari 2025 yang dihadiri oleh unsur Pimpinan Universitas, SPI dan Tim Adhoc UKPBJ, Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang prioritas sesuai dengan ketentuan. Untirta berkomitmen penuh untuk penyelenggaraan proses Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas, profesional, transparan, berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk waspada dan berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai **Keluarga, Kerabat atau Rekanan Rektor atau Pimpinan Universitas lainnya**, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan kemudahan pekerjaan menjadi pihak penyedia barang, jasa atau pekerjaan konstruksi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Seluruh proses penyelenggaraan pengadaan barang, jasa dan pekerjaan konstruksi di lingkungan Untirta diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terdapat penyelenggaraan pengadaan barang, jasa dan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan berintegritas dan sesuai dengan peraturan, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab oknum atau pihak yang terlibat.

Demikian hal ini disampaikan untuk dijadikan perhatian.

14 Januari 2025

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T

NIP. 196810062001121002